

TIM PEMBINA-TIM TEKNIS-JDIH

2022

KPT 53 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 09/TIK.03.Kpt/7318/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

- ABSTRAK:
- Untuk meningkatkan pengelolaan dokumen dan informasi hukum secara baik dan efisien, serta menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, maka perlu mengubah struktur Tim Teknis dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permen Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT RI No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; KPT No. 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Tana Toraja ini diatur tentang: Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang tercantum pada Lampiran I Keputusan ini. Tim Pembina dan Tim Teknis ini masing-masing mempunyai tugas yang telah dijabarkan dalam Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Juli 2022.
 - Pada saat keputusan ini berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Tana Toraja No. 09/TIK.03.Kpt/7318/KPU-Kab/I/2021 tidak berlaku lagi.
 - Lampiran: 1 hlm.